



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 09 TAHUN 2016 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANDUNG INFRA INVESTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama telah didirikan dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2016](#), sebagai perusahaan daerah yang diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum atas barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan kebutuhan daerah dan tata kelola masyarakat yang baik;
 - b. bahwa setelah dilakukan kajian lebih mendalam terhadap portofolio potensi usaha dimana guna menunjang akselerasi pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama, maka struktur permodalan yang telah ditetapkan perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007](#) tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan ...

6. [Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998](#) tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016](#) tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2004](#) tentang Pendirian dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2004 Nomor 5 Seri D);
11. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2016](#) tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 09);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAH RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 09 TAHUN 2016 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANDUNG INFRA INVESTAMA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 09), diubah sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Modal dasar Perseroan pada saat pendirian ditetapkan sebesar Rp30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Miliar Rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditingkatkan paling tinggi sebesar Rp5.000.000.000.000 (Lima Triliun Rupiah) yang ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Modal ditempatkan dan harus disetor penuh oleh pemegang saham saat pendirian perseroan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) atau sebesar Rp7.500.000.000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (4) Modal disetor yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara bertahap dan dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD.
- (5) Modal Persero yang berasal dari APBD merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dan saham Persero diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Maret 2018
Pjs. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MUHAMAD SOLIHIN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 23 Maret 2018
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EVI SYAEFINI SHALEHA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT
(3/39/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH

NIP. 19650715 198603 1 027